

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Perlindungan hukum bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di Pengadilan Negeri Rembang belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..

Namun saat memberikan perlindungan terhadap wanita korban kekerasan rumah tangga ada beberapa kendala yang ditemui dilapangan berupa Undang-Undang itu sendiri, faktor petugas penegak hukum , faktor sarana dan prasarana, serta faktor dari saksi atau saksi korban.

Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Rembang sebagai informan utama pada penelitian untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Rembang sendiri dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang seperti Dinas Sosial Kabupaten Rembang, Darma Wanita dan lain sebagainya.

Dari pihak kepolisian resor Rembang sebagai informan tambahan melakukan upaya mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan sosialisasi sadar hukum terhadap masyarakat, yang dalam hal ini merupakan tindakan preventive (pencegahan) agar tidak terjadi atau mengurangi kekerasan dalam

rumah tangga di daerah Rembang yang dalam hal ini sosialisasi dilakukan kepolisian resor Rembang dengan terjun langsung ke lapangan (masyarakat).

B. Saran

1. Hendaknya adanya pengoptimalan mengenai perlindungan hukum dari penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi mereka korban KDRT ataupun korban kejahatan lainnya.
2. Dalam penelitian selanjutnya mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo khususnya program studi ilmu hukum bisa mengkaji lebih lanjut mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.